



**SALINAN**

**BUPATI PAKPAK BHARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa tata cara pergeseran anggaran diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan terdapat beberapa hal yang belum diatur secara rinci mengenai tata cara pergeseran anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut sebagai Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang terdiri dari Sekretaris Daerah/Badan/Dinas/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan/Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
11. Pergeseran Anggaran adalah perubahan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
14. Target kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
15. Sasaran (*target*) Program adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari satu kegiatan;
16. Keluaran (*output*) adalah barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program;
17. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman OPD dalam melakukan pergeseran anggaran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Pergeseran anggaran dapat dilakukan, meliputi :

- a. Pergeseran anggaran kas;
- b. Pergeseran anggaran antar anak rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan;
- c. Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;
- d. Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan
- e. Pergeseran/penambahan dan/atau pengurangan anggaran antar jenis belanja dan antar kegiatan belanja untuk program dan kegiatan yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan/atau bersifat khusus (*spesifik grant*) lainnya yang bersumber dari dana transfer ke daerah dalam APBN serta bantuan keuangan dari provinsi yang dana dan/atau petunjuk teknis diterima setelah APBD ditetapkan.

BAB IV  
BATASAN PERGESERAN ANGGARAN  
Pasal 4

- (1) Pergeseran dalam antar anak rincian objek dan antar rincian objek tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran objek belanja.
- (2) Pergeseran antar objek belanja tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran jenis belanja.
- (3) Pergeseran/penambahan dan/atau pengurangan anggaran antar kegiatan dan antar belanja tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran OPD, kecuali bagi OPD yang mendapat perubahan alokasi anggaran yang diperoleh setelah APBD ditetapkan.
- (4) Perubahan alokasi anggaran yang diperoleh setelah APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah alokasi anggaran yang bersumber dari dana DAK dan/atau *spesifik grant* lainnya yang bersumber dari dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat dan/atau provinsi yang dana dan/atau petunjuk teknis penggunaannya diterima atau Rencana Kerja (RK) disahkan setelah APBD ditetapkan.

Pasal 5

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, dan huruf e harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

BAB V  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN  
Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Kepala OPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran kas kepada PPKD untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan :
  - a. Surat permohonan pergeseran anggaran kas yang memuat kode kegiatan, nama kegiatan dan alasan pergeseran anggaran kas pada kegiatan berkenaan;
  - b. DPA kegiatan yang mengalami pergeseran kas;
  - c. Draft DPPA kegiatan setelah pergeseran sesuai dengan format pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perubahan DPA tanpa mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) TAPD melakukan verifikasi terhadap DPPA-SKPD yang dilakukan pergeseran.

## Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran antar anak rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Kepala OPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran antar anak rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan kepada PPKD untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan :
  - a. Surat permohonan pergeseran anggaran antar anak rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan yang memuat kode kegiatan, nama kegiatan dan alasan pergeseran anak rincian pada kegiatan berkenaan;
  - b. DPA kegiatan yang mengalami pergeseran anak rincian;
  - c. Draft DPPA kegiatan setelah pergeseran sesuai dengan format pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat.
- (4) Pergeseran anggaran antar anak rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perubahan DPA tanpa mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) TAPD melakukan verifikasi terhadap DPPA-SKPD yang dilakukan pergeseran.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah sasaran (*target*) program, dan tidak mengubah keluaran (*output*) kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

## Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Kepala OPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan kepada PPKD untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan :
  - a. Surat permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan yang memuat kode kegiatan, nama kegiatan dan alasan pergeseran anak rincian pada kegiatan berkenaan;
  - b. DPA kegiatan yang mengalami pergeseran anak rincian;
  - c. Draft DPPA kegiatan setelah pergeseran sesuai dengan format pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan disampaikan kepada PPKD dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat selaku Ketua TAPD, Kepala

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat.
- (4) PPKD selaku Sekretaris TAPD menyampaikan kepada TAPD untuk melakukan kajian atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) TAPD menyampaikan hasil kajian dan/atau usulan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
  - (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan.
  - (7) Bupati menyampaikan kepada Pimpinan DPRD bahwa telah dilakukan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
  - (8) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah sasaran (*target*) program, dan tidak mengubah keluaran (*output*) kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

#### Pasal 9

- (1) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala OPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan :
  - a. Surat permohonan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan yang memuat kode kegiatan, nama kegiatan dan alasan pergeseran anak rincian pada kegiatan berkenaan;
  - b. DPA kegiatan yang mengalami pergeseran objek belanja;
  - c. Draft DPPA kegiatan setelah pergeseran sesuai dengan format pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah, dengan tembusan kepada Badan Perencana Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat.
- (4) Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD memerintahkan kepada TAPD untuk melakukan kajian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) TAPD menyampaikan hasil kajian dan/atau usulan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (6) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan.
- (7) Bupati menyampaikan kepada Pimpinan DPRD bahwa telah dilakukan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (8) TAPD melakukan verifikasi terhadap DPPA-SKPD yang dilakukan perubahan.
- (9) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah sasaran (*target*) program, dan tidak mengubah keluaran (*output*) kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

#### Pasal 10

- (1) Pergeseran/penambahan dan/atau pengurangan anggaran antar jenis belanja dan antar kegiatan belanja untuk program dan kegiatan yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan/atau bersifat khusus (*spesifik grant*) lainnya yang bersumber dari dana transfer ke daerah dalam APBN serta bantuan keuangan dari provinsi yang dana dan/atau petunjuk teknis diterima setelah APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dan Pasal 4 ayat (4) dilakukan atas persetujuan Bupati.
- (2) Kepala OPD mengajukan permohonan Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan :
  - a. Surat permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat kode kegiatan, nama kegiatan dan alasan pergeseran, penambahan dan/atau pengurangan anggaran pada kegiatan berkenaan;
  - b. DPA kegiatan yang mengalami pergeseran, penambahan dan/atau pengurangan anggaran;
  - c. Draft DPPA kegiatan setelah pergeseran sesuai dengan format pada lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
  - d. Surat Keputusan dan/atau peraturan lainnya dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi yang mengatur tentang perubahan jumlah anggaran dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan/atau bersifat khusus (*spesifik grant*) lainnya yang diterima setelah APBD ditetapkan.
  - e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat.
- (4) Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD memerintahkan kepada TAPD untuk melakukan kajian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) TAPD menyampaikan hasil kajian dan/atau usulan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (7) Bupati menyampaikan kepada Pimpinan DPRD bahwa telah dilakukan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.



- (8) TAPD melakukan verifikasi terhadap DPPA-SKPD yang dilakukan perubahan.
- (9) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah sasaran (*target*) program, dan tidak mengubah keluaran (*output*) kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang untuk dilakukan penyerapan anggaran sampai terbitnya surat penyediaan dana sebagai dasar pengeluaran kas.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan bagi kegiatan yang mendesak dan tidak dapat dilakukan setelah Perubahan APBD tahun anggaran berjalan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 11) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 9 April 2019  
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 10 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,


ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 8

Lampiran I Peraturan Bupati Pakpak Bharat  
 Nomor : 8 Tahun 2019  
 Tanggal : 9 April 2019  
 Tentang : Tata Cara Pergeseran Anggaran.

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN</b>	<b>NOMOR DPPA SKPD</b>	<b>DPPA SKPD 2.2.1</b>
	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		
	PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT		
	Tahun Anggaran .....		

Urusan Pemerintahan	:	
Organisasi	:	
Program	:	
Kegiatan	:	
Waktu Pelaksanaan	:	
Lokasi Kegiatan	:	
Sumber Dana	:	

Latar belakang perubahan / dianggarkan :  
 pendapatan sebelum perubahan APBD

**Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran	:			

**Rincian Perubahan Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan  
 Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12

Rencana Penarikan Dana Per

Triwulan I :  
 Triwulan II :  
 Triwulan III :  
 Triwulan IV :

Salak, .....  
 Kepala Dinas

**nama**  
 NIP. ....  
 Pangkat/Golongan ruang

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 ROMIAN S. SITOPU, SH  
 NIP. 19790511 200502 2 001

Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION  
[jdih.pakpakbharatkab.go.id](http://jdih.pakpakbharatkab.go.id)

Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat  
 Nomor : 8 Tahun 2019  
 Tanggal : 9 April 2019  
 Tentang : Tata Cara Pergeseran Anggaran.

KOP OPD

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**  
**NOMOR : .....**

Nama Satuan Kerja : .....  
 Nama Kegiatan : .....  
 Nomor DPA : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas dilakukannya Pergeseran anggaran pada kegiatan..... serta akan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Salak,.....  
 Pengguna Anggaran

(Nama Jelas)  
 NIP.



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION